

Efektivitas Produk Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM melalui Pembiayaan Rahn dan Arrum

Aditya Bayu Nugroho¹, Azmi Setia Naufaldi², Desti Fauziyanti³, Haidar Natsir Musarrof⁴, Silmi Kamilah⁵

^{1,2,3,4,5} UIN Sunan Gunung Djati Bandung

email:

¹adityabnugroho@gmail.com*

²azmisetianaufaldi@gmail.com

³fauziyantidesti@gmail.com

⁴haidarnatsir02@gmail.com

⁵silmi.kamilah05@gmail.com

Keywords:

Sharia Pawnshop, Rahn, Arrum, MSME Welfare, Financing Effectiveness

Abstract

*Sharia Pegadaian plays an important role in providing capital solutions for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. Sharia financing products such as *Rahn* (sharia pawn) and *Arrum* (collateral-based financing) are designed to help MSMEs gain access to capital that complies with sharia principles. However, the effectiveness of these two products in improving the welfare of MSMEs has not been studied in depth. This research aims to analyze the effectiveness of *Rahn* and *Arrum* products in improving the welfare of MSMEs through the literature study method. Data was collected from various relevant literature such as scientific journals, books and official reports from Islamic financial institutions. The research results show that *Rahn* and *Arrum* financing are able to increase access to capital for MSMEs, which has an impact on increasing income, business expansion and the economic welfare of business actors. In conclusion, Pegadaian Syariah products, especially *Rahn* and *Arrum*, are effective in supporting the growth of MSMEs and improving the welfare of business actors through easier and sharia-compliant access to capital.*

Kata Kunci:

Pegadaian Syariah, Rahn, Arrum, Kesejahteraan UMKM, Efektivitas Pembiayaan

Abstrak

Pegadaian Syariah berperan penting dalam menyediakan solusi permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Produk pembiayaan syariah seperti *Rahn* (gadai syariah) dan *Arrum* (pembiayaan dengan agunan) dirancang untuk membantu UMKM memperoleh akses permodalan yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, efektivitas kedua produk ini dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM belum dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas produk *Rahn* dan *Arrum* dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM melalui metode studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *Rahn* dan *Arrum* mampu meningkatkan akses permodalan bagi UMKM, yang berdampak pada peningkatan pendapatan, perluasan usaha, dan kesejahteraan ekonomi pelaku usaha. Kesimpulannya, produk Pegadaian Syariah, khususnya *Rahn* dan *Arrum*, efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM

dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha melalui akses permodalan yang lebih mudah dan sesuai syariah.

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan (Krisnawati, 2016). Namun, banyak UMKM menghadapi kendala utama dalam hal akses permodalan yang seringkali terbatas. Kondisi ini menghambat pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM. Sebagai solusi, lembaga keuangan syariah, termasuk Pegadaian Syariah, menawarkan produk pembiayaan yang berbasis prinsip-prinsip syariah untuk membantu memenuhi kebutuhan modal UMKM.

Pegadaian Syariah memiliki berbagai produk pembiayaan, seperti **Rahn** dan **Arrum**, yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. **Rahn** merupakan produk gadai syariah yang memungkinkan pelaku UMKM mendapatkan dana cepat dengan jaminan barang berharga, sedangkan **Arrum** memberikan pembiayaan dengan skema yang lebih fleksibel dan menguntungkan. Kedua produk ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi keterbatasan permodalan UMKM serta mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi pelaku usaha kecil dan menengah.

Namun, efektivitas produk Pegadaian Syariah ini dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM masih perlu diteliti lebih lanjut. Apakah **Rahn** dan **Arrum** benar-benar mampu memberikan dampak signifikan dalam mendukung keberlanjutan usaha dan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM? Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembiayaan **Rahn** dan **Arrum** dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM serta mengevaluasi kontribusi Pegadaian Syariah dalam pengembangan ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

B. KAJIAN LITERATUR

Konsep Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah adalah lembaga yang memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah, di mana nasabah dapat menggadaikan barang berharga sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman (Lestari & Hanifuddin, 2021). Prosesnya menggunakan akad rahn, yaitu akad penitipan barang sebagai jaminan utang, dengan ketentuan bahwa barang tersebut dapat dijual jika peminjam tidak mampu melunasi utang pada waktu yang disepakati.

Berbeda dengan pegadaian konvensional, pegadaian syariah tidak mengenakan bunga. Sebagai gantinya, nasabah dikenakan biaya administrasi atau sewa tempat penyimpanan barang (ujrah). Semua transaksi di pegadaian syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi) dan salah satu akad yang dipakai dari pegadaian syariah adalah akan rahn dan arrum.

Pengertian Rahn

Dalam hukum Islam, transaksi “rahn” adalah transaksi yang terjadi antara dua pihak. Rahn diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan abjad gadai. Rahn atau gadai memiliki dua definisi yang berbeda, baik menurut hukum fikih maupun tradisi hukum Indonesia (Pratiwi et al., 2023). Dalam gaya fikih, Rahn mengucapkan kata “tsubut” dan “habs” dengan bahasa yang jelas dan padat. Jelas bahwa menggadaikan menggunakan harta sebagai jaminan utang atau pinjaman, dan hal ini memperkuat kepercayaan dalam perjanjian karena ada pilihan untuk menyimpan barang atau mengembalikannya. Ar-Rahn dapat dilihat sebagai menahan barang-barang milik peminjam yang dijadikan jaminan pinjaman dan dapat diambil kembali setelah peminjam melunasi utangnya berdasarkan tafsir yang diberikan di atas.

Rahn adalah suatu akad jaminan dalam transaksi keuangan yang memungkinkan debitur untuk menyerahkan barang sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban utangnya

kepada kreditur. Dalam konteks syariah, rahn diatur berdasarkan prinsip-prinsip yang adil dan transparan, memastikan bahwa barang jaminan tetap berada dalam kepemilikan debitur selama mereka memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Namun, hak kreditur untuk mengambil alih barang tersebut jika debitur gagal membayar utang diatur dengan jelas, memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak. Jenis barang yang dapat dijamin dalam rahn bisa beragam, mulai dari aset bergerak seperti kendaraan dan perhiasan hingga aset tidak bergerak seperti properti atau tanah.

Pengertian Arrum

Sedangkan Arrum adalah salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah atau pegadaian syariah. Kata "Arrum" berasal dari bahasa Arab "Ar-Rahnu" yang berarti gadai. Dalam konteks keuangan syariah, Arrum adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berupa emas atau barang berharga lainnya. Pembiayaan ini dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang menghindari riba (bunga) dan transaksi yang tidak transparan.

Pembiayaan ini sangat berbeda dengan sistem gadai konvensional yang biasanya melibatkan bunga dan biaya administrasi yang tinggi. Dalam sistem syariah, pembiayaan Arrum dilakukan dengan menggunakan akad-akad syariah seperti akad Rahn (gadai), akad Ijarah (sewa), dan akad Qardh (pinjaman). Hal ini memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama.

Akad Arrum merupakan inovasi dalam pegadaian syariah yang tidak hanya memberikan pinjaman dengan jaminan barang, tetapi juga melibatkan elemen kemitraan, memberikan fleksibilitas, dan manfaat tambahan bagi kedua belah pihak. Dan Arrum merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat digunakan oleh UMKM. Arrum adalah skema pembiayaan yang berbasis syariah yang menggabungkan dua kontrak, yaitu Rahn (jaminan) dan Ijarah (sewa). Dalam skema ini, nasabah memberikan aset bergerak sebagai jaminan, yang kemudian disewakan kembali kepada nasabah. Nasabah membayar

biaya sewa untuk menggunakan aset tersebut, dan pada akhir periode sewa, nasabah memiliki opsi untuk membeli aset tersebut dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya.

Peran Pegadaian Syariah dalam Pembiayaan UMKM

Peran pegadaian syariah dalam pembiayaan UMKM sangat signifikan, terutama melalui produk Arrum yang membantu memenuhi kebutuhan modal usaha (Fuad & Trianna, 2018). Produk ini menawarkan pinjaman berbasis syariah dengan jaminan BPKB kendaraan, memungkinkan UMKM untuk memperoleh modal secara cepat dan tanpa persyaratan yang rumit. Pegadaian syariah memberikan solusi pembiayaan yang bebas dari riba, membantu pelaku UMKM mengembangkan usahanya serta meningkatkan pendapatan.

Selain itu, pegadaian syariah juga berperan dalam mendukung kesejahteraan UMKM dengan menyediakan pembiayaan ekuitas jangka pendek maupun panjang. Pegadaian ini juga berkontribusi pada peningkatan profitabilitas UMKM, yang pada akhirnya meningkatkan stabilitas dan daya saing mereka.

Pengertian UMKM dan Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1, dinyatakan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagai- mana diatur dalam UU tersebut (Al Farisi & Fasa, 2022). Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Kesejahteraan Masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi di mana kebutuhan dasar warga negara, baik materi maupun spiritual, telah terpenuhi. Kesejahteraan juga mencakup kemampuan individu untuk berkembang dan berperan aktif dalam masyarakat. Badan Pusat Statistik

(BPS) mendefinisikan kesejahteraan sebagai kondisi di mana semua kebutuhan hidup seseorang telah terpenuhi.

Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Kesejahteraan Masyarakat

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah membuktikan kontribusinya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Fleksibilitas dan ketahanan UMKM terbukti mampu mengatasi berbagai tantangan ekonomi, termasuk krisis moneter. Dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Departemen Koperasi (2005) mempunyai peran yang penting, yaitu:

1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sector
2. Penyedia lapangan kerja yang terbesar
3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat,
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi
5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Sudah terbukti bahwa keberadaan Usaha Kecil dan Menengah memegang peranan yang sangat penting dalam memajukan pertumbuhan perekonomian suatu Negara

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan (Mahanum, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas produk Pegadaian Syariah, khususnya pembiayaan Rahn dan Arrum, dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Metode studi pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami topik secara mendalam melalui pengkajian literatur terdahulu dan teori-teori yang sudah ada.

Rancangan penelitian ini melibatkan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta data dari lembaga pemerintah dan Pegadaian Syariah. Literatur yang dianalisis adalah yang terkait dengan konsep pembiayaan syariah, kesejahteraan ekonomi UMKM, serta dampak produk Rahn dan Arrum. Objek penelitian mencakup teori dan temuan dari penelitian sebelumnya yang telah membahas hubungan antara pembiayaan syariah dan perkembangan UMKM.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri sumber literatur melalui platform daring seperti Google Scholar, Scopus, ProQuest, dan situs-situs resmi lembaga terkait. Data yang dikumpulkan meliputi kajian tentang mekanisme pembiayaan syariah, khususnya Rahn (gadai syariah) dan Arrum (pembiayaan usaha berbasis agunan), serta hasil penelitian mengenai pengaruh pembiayaan tersebut terhadap kesejahteraan ekonomi UMKM.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Langkah pertama adalah mereduksi data dengan memilih informasi yang relevan dari berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan. Setelah itu, data dikategorikan berdasarkan tema-tema penting, seperti mekanisme operasional pembiayaan Rahn dan Arrum, dampaknya terhadap akses permodalan UMKM, serta peran Pegadaian Syariah dalam mendukung pengembangan UMKM. Data yang telah diklasifikasikan kemudian diinterpretasi dengan mengaitkan teori yang ada dan hasil temuan sebelumnya mengenai peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah produk pembiayaan Rahn dan Arrum yang diukur dari literatur yang menjelaskan mekanisme dan penerapannya di Pegadaian Syariah. Sementara itu, variabel dependen adalah kesejahteraan UMKM, yang dalam kajian pustaka ini didefinisikan sebagai peningkatan pendapatan, kemampuan ekspansi usaha, serta peningkatan standar hidup pelaku usaha yang diukur melalui indikator-indikator yang ditemukan dalam literatur.

Tahapan pelaksanaan penelitian dimulai dengan identifikasi masalah utama, yaitu efektivitas produk Rahn dan Arrum dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM. Setelah itu,

dilakukan pengumpulan literatur yang relevan dari berbagai sumber. Kajian terhadap literatur-literatur ini bertujuan untuk memahami lebih lanjut dampak produk pembiayaan syariah terhadap UMKM dan kontribusi Pegadaian Syariah dalam memberikan akses permodalan yang lebih mudah bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Penelitian ini diakhiri dengan analisis dan penyusunan hasil yang dapat menjadi landasan teori untuk penelitian lebih lanjut serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan terkait pembiayaan syariah bagi UMKM di masa depan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Rahn dalam Mendukung Pembiayaan UMKM

Rahn, sebagai akad jaminan dalam transaksi keuangan, memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM seringkali menghadapi tantangan dalam mengakses sumber pembiayaan, terutama karena keterbatasan agunan yang dapat diterima oleh lembaga keuangan. Dalam konteks ini, rahn dapat menjadi solusi yang efektif, memberikan akses yang lebih luas bagi UMKM untuk mendapatkan dana yang mereka butuhkan.

1. Jaminan Aset untuk Pembiayaan

Salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM adalah kurangnya aset tetap yang dapat dijadikan jaminan untuk pinjaman. Dengan sistem rahn, UMKM dapat menggunakan barang bergerak, seperti peralatan usaha atau kendaraan, sebagai jaminan (Yuliansyah, 2018). Ini membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan pembiayaan yang sebelumnya sulit dicapai, sehingga mendorong pertumbuhan usaha mereka.

2. Meminimalkan Risiko bagi Lembaga Keuangan

Pemberian pinjaman kepada UMKM sering kali dianggap berisiko tinggi oleh lembaga keuangan. Dengan adanya rahn, risiko tersebut dapat diminimalkan karena kreditur memiliki jaminan dalam bentuk barang. Hal ini membuat lembaga keuangan lebih bersedia untuk memberikan pinjaman kepada UMKM, yang pada gilirannya meningkatkan aksesibilitas pembiayaan.

3. Memperkuat Hubungan antara Kreditur dan Debitur

Rahn menciptakan transparansi dalam hubungan antara kreditur dan debitur. Kedua pihak memiliki hak dan kewajiban yang jelas, sehingga mengurangi potensi sengketa. Ini sangat penting dalam konteks UMKM, di mana hubungan yang baik antara pengusaha dan lembaga keuangan dapat mendorong kerjasama jangka panjang dan memfasilitasi akses ke pembiayaan di masa mendatang.

4. Dukungan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Dengan memfasilitasi akses pembiayaan, rahn berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di banyak negara, dan dengan memberikan mereka kemampuan untuk mengembangkan usaha melalui pembiayaan yang lebih mudah, rahn secara tidak langsung mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

5. Fleksibilitas dalam Penggunaan Jaminan

Sistem rahn memberikan fleksibilitas bagi UMKM dalam menggunakan barang jaminan. Berbeda dengan sistem jaminan tradisional, yang sering kali hanya menerima aset tetap, rahn memungkinkan berbagai jenis barang untuk digunakan sebagai jaminan. Ini memberi UMKM lebih banyak opsi dalam mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan usaha mereka.

6. Penerapan Prinsip Syariah

Bagi UMKM yang beroperasi dalam kerangka syariah, rahn menawarkan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini membantu UMKM yang berkeinginan untuk beroperasi secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam mendapatkan akses keuangan, yang sering kali menjadi kendala bagi mereka yang tidak ingin terlibat dalam riba.

Salah satu contoh studi kasus Rahn

Pegadaian Syariah Batang Kaluku Kab. Gowa

Pembiayaan rahn fleksibel syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Unit Pegadaian Syariah Batang Kaluku Kab. Gowa. Pembiayaan rahn fleksibel yang ditawarkan kepada masyarakat berdasarkan survei penelitian mampu menunjang keberhasilan akan tambahan modal masyarakat yaitu dengan meluangkan barang sebagai jaminan dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan dana. Selain itu, akad yang digunakan menjadi faktor ketertarikan nasabah untuk menggunakan produk gadai rahn fleksibel sehingga berimbas pada peningkatan jumlah nasabah dan meningkatkan pendapatan UMK.

Efektivitas Arrum dalam Mendukung Pembiayaan UMKM

1. Meningkatkan Akses Pembiayaan

Arrum dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM yang memiliki aset bergerak sebagai jaminan. Mengurangi Risiko: Arrum dapat mengurangi risiko bagi lembaga keuangan karena aset bergerak yang digunakan sebagai jaminan dapat diambil alih jika nasabah gagal membayar biaya sewa. Meningkatkan Pendapatan: Arrum dapat meningkatkan pendapatan UMKM karena biaya sewa yang dibayarkan oleh nasabah dapat digunakan untuk meningkatkan produksi dan penjualan. Meningkatkan Kesejahteraan: Arrum dapat meningkatkan kesejahteraan UMKM karena pembiayaan yang diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan pendapatan keluarga.

2. Arrum sebagai Alternatif Pembiayaan UMKM

Arrum adalah salah satu alternatif pembiayaan yang dapat digunakan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Arrum adalah skema pembiayaan yang berbasis syariah yang menggabungkan dua kontrak, yaitu Rahn (jaminan) dan Ijarah (sewa) (Trianti et al., 2013). Dalam skema ini, nasabah memberikan aset bergerak sebagai jaminan, yang kemudian disewakan kembali kepada nasabah. Nasabah membayar biaya sewa untuk menggunakan aset tersebut, dan pada akhir periode sewa, nasabah memiliki opsi untuk membeli aset tersebut dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Keamanan bagi Lembaga Keuangan

Dengan aset bergerak sebagai jaminan, lembaga keuangan memiliki keamanan tambahan. Jika nasabah gagal membayar biaya sewa, lembaga keuangan dapat mengambil alih aset tersebut.

Risiko yang Terukur: Risiko pembiayaan dapat lebih terukur karena nilai aset bergerak yang dijadikan jaminan dapat dinilai dengan jelas dan dapat dijual kembali jika diperlukan.

4. Modal Kerja Tambahan

Pembiayaan Arrum memberikan tambahan modal kerja bagi UMKM yang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi, memperluas usaha, atau meningkatkan kualitas produk.

5. Efisiensi Usaha

Dengan tambahan modal, UMKM dapat mengoptimalkan operasional usaha mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan.

Peningkatan Kualitas Hidup: Dengan adanya tambahan modal dari pembiayaan Arrum, UMKM dapat meningkatkan kualitas hidup mereka melalui peningkatan pendapatan. Hal ini bisa berdampak positif pada kesejahteraan keluarga dan lingkungan sekitar.

6. Investasi Jangka Panjang

Pembiayaan Arrum memungkinkan UMKM untuk melakukan investasi jangka panjang dalam usaha mereka, seperti pembelian peralatan baru atau pengembangan produk, yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan.

Studi Kasus: Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi

Berdasarkan penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi, ditemukan bahwa pembiayaan Arrum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 57,3% peningkatan pendapatan nasabah dipengaruhi oleh produk pembiayaan Arrum, sedangkan 42,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Ini menunjukkan bahwa Arrum adalah alat yang efektif dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan UMKM

Perbandingan Rahn dan Arrum dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM

Perbedaan antara Rahn dan Arrum dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM terletak pada mekanisme pembiayaan dan manfaatnya. Rahn adalah gadai syariah yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga seperti emas, cocok untuk kebutuhan dana cepat dan jangka pendek. Rahn membantu UMKM mengakses dana tanpa bunga, namun terbatas pada jumlah pinjaman berdasarkan nilai jaminan.

Sementara itu, Arrum adalah produk pengembangan yang fokus pada pembiayaan modal usaha dengan jaminan aset produktif, seperti kendaraan. Arrum menawarkan pinjaman yang lebih besar dan jangka panjang, mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan. Selain itu, Arrum sering kali melibatkan kemitraan yang lebih mendalam dengan UMKM, memberikan fleksibilitas dan dukungan tambahan bagi pertumbuhan usaha. Secara ringkas, rahn cocok untuk kebutuhan modal kerja jangka pendek, sedangkan Arrum

lebih mendukung pertumbuhan jangka panjang dan pengembangan usaha dengan pembiayaan yang lebih besar.

Kendala Pegadaian Syariah dalam Penetapan Rahn dan Arrum

Aspek	Rahn	Arrum
Fokus Pembiayaan	Pinjaman berbasis jaminan (emas, barang berharga)	Pinjaman untuk modal usaha dengan jaminan aset produktif (kendaraan, alat usaha)
Cocok untuk	Kebutuhan dana cepat, jangka pendek	Pengembangan modal usaha, jangka menengah hingga panjang
Manfaat untuk UMKM	Akses cepat untuk kebutuhan modal kerja	Modal usaha lebih besar, mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha
Jumlah Pembiayaan	Tergantung dari nilai barang yang digadaikan	Bisa lebih besar karena menggunakan aset produktif sebagai jaminan
Hubungan dengan Usaha	Tidak ada hubungan kemitraan	Bisa melibatkan kerjasama dalam pengembangan usaha

Gadai syariah adalah salah satu layanan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, yang mengedepankan transparansi dan keadilan. Produk rahn dan arrum merupakan produk unggulan dalam penggadaian syariah yang memungkinkan masyarakat memperoleh pembiayaan dengan jaminan barang. Berikut ini beberapa kendala dalam penerapan rahn dan arum, diantaranya:

1.Kurangnya Literasi Keuangan Syariah

Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep gadai syariah secara mendalam, sehingga mereka lebih memilih produk gadai konvensional yang lebih dikenal. Akibatnya, produk rahn dan arrum kurang diminati.

2.Keterbatasan Akses dan Jangkauan

Lembaga penggadaian syariah belum memiliki jangkauan yang luas, terutama di daerah pedesaan. Ini mengakibatkan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut sulit

mengakses layanan gadai syariah. Dalam beberapa kasus, biaya transportasi untuk mengakses lembaga penggadaian juga menjadi beban tambahan.

3. Persepsi Biaya Lebih Tinggi

Masyarakat sering kali beranggapan bahwa biaya yang dikenakan dalam gadai syariah lebih tinggi dibandingkan gadai konvensional. Hal ini berkaitan dengan kurangnya pemahaman tentang skema pembiayaan dalam produk rahn dan arrum, di mana dalam sistem syariah, tidak ada bunga yang dikenakan, tetapi ada biaya administrasi dan pemeliharaan barang jaminan.

4. Keterbatasan Modal Lembaga Penggadaian Syariah

Lembaga penggadaian syariah sering kali menghadapi kendala dari sisi modal. Keterbatasan modal menyebabkan mereka tidak dapat memberikan pembiayaan dalam jumlah besar, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan nominal yang besar.

5. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten

SDM yang kurang memahami aspek syariah, baik dari segi hukum maupun praktik keuangan, juga menjadi kendala dalam pengembangan gadai syariah. Ini berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penggadaian syariah.

Solusi untuk Mengatasi Kendala dalam Penerapan Rahn dan Arrum

1. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah

Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah melalui edukasi yang intensif kepada masyarakat mengenai konsep dasar dan manfaat gadai syariah. Pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan akademisi perlu bekerja sama dalam mengadakan program literasi keuangan syariah, baik melalui seminar, pelatihan, maupun kampanye media sosial.

2. Pengembangan Infrastruktur dan Akses

Lembaga penggadaian syariah harus memperluas jangkauannya, terutama ke daerah-daerah yang belum terjangkau. Pengembangan kantor cabang di wilayah pedesaan dan penggunaan teknologi digital (seperti aplikasi mobile) dapat membantu masyarakat mengakses layanan rahn dan arrum dengan lebih mudah.

3. Penyesuaian Skema Pembiayaan

Lembaga penggadaian syariah perlu melakukan transparansi dalam perhitungan biaya administrasi sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dengan biaya yang terlalu tinggi. Sosialisasi mengenai perbedaan antara biaya administrasi dan bunga dalam produk syariah juga harus digencarkan.

4. Peningkatan Modal dan Kerja Sama dengan Lembaga Keuangan Lain

Salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan modal adalah melalui kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya atau melalui program dana bantuan dari pemerintah. Selain itu, lembaga gadai syariah dapat mempertimbangkan penggalangan dana melalui instrumen investasi syariah seperti sukuk.

5. Peningkatan Kompetensi SDM

Untuk mengatasi keterbatasan SDM, lembaga penggadaian syariah perlu melakukan pelatihan berkelanjutan kepada karyawan mengenai aspek syariah dalam keuangan. Selain itu, menggandeng para ahli syariah dan keuangan untuk memberikan pelatihan teknis dan teoritis yang relevan.

Rekomendasi untuk Pegadaian Syariah

1. Inovasi produk

Mengembangkan produk gadai syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan UMKM, misalnya gadai berbasis aset produktif. Konsep gadai tradisional seringkali terbatas pada barang konsumtif seperti perhiasan atau kendaraan. Namun, bagi UMKM, aset produktif seperti mesin, peralatan produksi, atau bahkan stok barang merupakan aset yang jauh lebih

bernilai. Dengan demikian, pengembangan produk gadai berbasis aset produktif ini dapat menjadi solusi yang lebih relevan dan efektif bagi UMKM.

2. Sederhanaan prosedur

Menyederhanakan prosedur pengajuan dan pencairan gadai.

Sosialisasi dan edukasi: Melakukan sosialisasi secara intensif kepada UMKM tentang manfaat produk gadai syariah. Tujuan utama dari sosialisasi dan edukasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman UMKM mengenai manfaat dan keunggulan produk gadai syariah, sehingga mereka terdorong untuk memanfaatkan produk tersebut.

3. Kemitraan dengan lembaga terkait

Bekerjasama dengan pemerintah, lembaga keuangan, dan asosiasi UMKM untuk memperluas jangkauan layanan. Kemitraan dengan berbagai lembaga terkait merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan layanan produk gadai syariah kepada UMKM. Dengan menjalin kerjasama yang erat, pegadaian syariah dapat memanfaatkan sumber daya, jaringan, dan keahlian dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan tersebut.

Rekomendasi untuk UMKM

1. Meningkatkan literasi keuangan

Literasi keuangan syariah merupakan kunci bagi masyarakat, terutama UMKM, untuk dapat memanfaatkan produk-produk keuangan syariah secara optimal. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih bijak dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip-prinsip syariah.

2. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan

Melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan pembiayaan. Proses pengajuan pembiayaan syariah melibatkan sejumlah dokumen yang berfungsi sebagai bukti identitas, penghasilan, dan kelayakan nasabah. Dokumen-dokumen ini sangat penting untuk

diverifikasi oleh lembaga keuangan syariah sebelum memutuskan untuk memberikan pembiayaan.

3. Memanfaatkan konsultasi

Memanfaatkan layanan konsultasi yang disediakan oleh pegadaian syariah. Layanan konsultasi yang disediakan oleh pegadaian syariah merupakan salah satu bentuk pelayanan prima yang bertujuan untuk membantu nasabah dalam memahami produk dan layanan yang ditawarkan, serta memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dengan memanfaatkan layanan ini, nasabah dapat memperoleh berbagai manfaat. (Fuad, t.t.) (Harahap dkk., 2023)

E. KESIMPULAN

Kesimpulannya, rahn dan Arrum merupakan dua solusi pembiayaan syariah yang efektif dalam membantu meningkatkan kesejahteraan UMKM, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Rahn memberikan kemudahan akses dana bagi UMKM melalui mekanisme gadai barang berharga seperti emas, yang ideal untuk kebutuhan modal kerja jangka pendek. Sistem ini memungkinkan UMKM mendapatkan dana dengan cepat dan tanpa bunga (riba), sehingga cocok untuk keperluan mendesak tanpa membebani usaha dengan biaya pinjaman yang tinggi.

Di sisi lain, Arrum menawarkan solusi pembiayaan yang lebih fleksibel dan dirancang khusus untuk mendorong pertumbuhan usaha. Dengan menggunakan jaminan aset produktif, seperti kendaraan atau alat usaha, Arrum memberikan pembiayaan yang lebih besar dan lebih panjang jangka waktunya, yang sangat mendukung pengembangan bisnis UMKM. Selain itu, Arrum juga sering kali melibatkan unsur kemitraan dan pendampingan usaha, memberikan dukungan lebih dari sekadar pinjaman modal.

Secara keseluruhan, baik rahn maupun Arrum menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM, di mana rahn efektif untuk pembiayaan cepat,

sementara Arrum berperan lebih besar dalam mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Dengan adanya kedua mekanisme ini, UMKM memiliki lebih banyak opsi untuk memenuhi kebutuhan modal sesuai dengan tahapan dan skala usaha mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Athoillah, M. A. (2013). Ekonomi Islam: transaksi dan problematikanya. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13(2), 269-289.
- Al Farisi, S., & Fasa, M. I. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73-84.
- Alifa, N. R., & Salam, A. N. (2022). Merespon Isu Cashless Society Pasca Covid-19 di Provinsi Jawa Barat: Studi Pengukuran Literasi Finansial dan Kompetensi Digital. In *Proceedings of National Conference West Java Economic Society (WJES)* (Vol. 1, No. 01, pp. 208-208).
- Azizah, S. N., Salam, A. N., & Arifin, A. Z. (2023). Model Design of Sociopreneurship: Halal Based-Development of Micro, Small and Medium Enterprises Through Zakat Institutions. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 15(3), 46-63.
- Fauzan, A. P., Athoillah, A., & Salam, A. N. (2023). Optimization of Halal Industrial Products with the Assistance of Digital Technology in the Industrial Revolution Era 4.0. *Jurnal Ekonomi Syariah Vol*, 8(2).
- Fuad, M., & Trianna, M. (2018). Analisis Peran Pembiayaan oleh Pegadaian Syariah bagi Pengembangan UMKM. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 217-240.
- Ilmia, A. (2022). Persepsi Pelaku Usaha Tentang Bank Syariah Setelah Merger Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Menjadi Nasabah. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 7(1), 134-155.

- Janwari, Y. (2012). Penerapan Prinsip Tadrij dalam Proses Regulasi Perbankan Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), 307-318.
- Krisnawati, K. (2016). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Sosio Informa*, 2(2).
<https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/view/235>
- Lestari, Y. J., & Hanifuddin, I. (2021). Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 144–153.
- M Anton Athoillah, M. A., & Sofyan Al-Hakim, S. (2013). Reinterpreting the Ratio legis of the Prohibition of Usury. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 14(10), 1390-1400.
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1–12.
- Muhfiatun, M., Syarifah, L., & Salam, A. N. (2021). Efektifitas Instrumen Moneter Syariah Terhadap Penyaluran Dana Ke Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) Di Indonesia. *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 2(1), 1-15.
- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2023). Keadilan sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah serta Aplikasinya Pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89-102.
- Nuraeni, N., & Sopiah, E. (2023). The Role of Baitul Maal Wa Tamwil in Encouraging MSMEs in Sukabumi District (Field Study at BMT Ibadurrahman Sukabumi City). *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 121-131.
- Pratama, D. B., & Hartati, N. (2020). Pengaruh Literasi Halal Dan Religiositas Terhadap Konsumsi Produk Halal Pada Mahasiswa Mks Uin Sunan Gunung Djati Bandung. *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*, 1(2), 1-12.
- Pratiwi, A., Anggraini, T., & Yanti, N. (2023). Analisis Efektivitas Produk Rahn Tasjily Tanah Dalam Kemudahan Permodalan dan Peningkatan Perekonomian Nasabah pada PT Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan. *MES Management Journal*, 2(2), 153–165.



- Trianti, E., Meutia, I., & Aspahani, A. (2013). Analisis Sistem Pembiayaan Arrum (Ar-rahn USAha Mikro dan Kecil) pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Simpang Patal Kota Palembang. *Akuntabilitas*, 7(2), 161–182.
- Umam, F. N., Salam, A. N., & Rizal, A. (2021). Determinants of Mudharabah term deposit: A case of Indonesia islamic banks. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 5(2), 167-180.
- Virgana, R. A. E., Athoillah, M. A., & Wulan, E. R. (2019). Information analysis, data correlation: CAR, FDR, NPF, OER against ROA of eleven (11) Islamic banks in Indonesia for 2013-2018. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(7), 232-2
- WAHID, A., & RIDWAN, A. H. (2023). Pengharaman Riba Dalam Perspektif Al-Maqasid Asy-Syariah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 103-115.
- Yuliansyah, R. (2018). Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Gadai dalam Mencegah terjadinya Kredit Macet terhadap UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Cikijing. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 79–100.
- Yusup, D. K. (2022). Law enforcement efforts for illegal online investment entities in Indonesia. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(2), 890-904.
- Yusup, D. (2019). Analyzing the effect of service quality on customer satisfaction of Islamic banking in west Java province, Indonesia. *Management Science Letters*, 9(13), 2347-2356.